



**P U T U S A N**  
**Nomor 99/Pdt.G/2024/PN Smr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGUT,** tempat/tanggal lahir: Samarinda 20 Juli 1981, Jenis kelamin: Perempuan, agama: Kristen, status pernikahan: Menikah, pekerjaan: Ibu Rumah tangga, alamat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Samarinda, Email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dalam hal ini diwakili oleh Sinta Purnamasari berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil No.: W.18U1/03/HK.02.1/6/2024 tanggal 7 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

**TERGUGAT,** tempat/tanggal lahir: Samarinda, 24 september 1977, jenis kelamin: Laki-Laki, agama: Kristen, status pernikahan: Menikah, alamat: Jln. xxxxxxxxxxxxxxxx (Yang saat ini kediamannya tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Republik Indonesia), selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 27 Mei 2024 dalam Register Nomor 99/Pdt.G/2024/PN Smr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang pada saat ini melangsungkan Pernikahan sama-sama memeluk agama Kristen tanggal 20 Desember 1998. Yang di langsunkan secara agama Kristen tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan Nomer. xxxxxxxxxxxx. Yang di keluarkan oleh catatan sipil Kota Samarinda tanggal 21 Desember 1998, oleh karena menurut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum yang berhak mengadili gugatan cerai dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri.

2. Bahwa dari perkawinan selama kurang lebih 26 Tahun, Penggugat dan Tergugat di karuniai 2 Orang anak Perempuan yang Bernama Anak 1 Tempat tanggal lahir Samarinda, 16 Februari 2000, Anak 2 Tempat Tanggal Lahir Samarinda, 19 Juli 2005
3. Bahwa pada mulanya masuk ke tahun 2020 kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat sering terjadinya cekcok dan ketidak adanya keharmonisan layaknya rumah tangga pada umumnya. Maka penggugat dan tergugat kurang lebih sudah 3 tahun tidak tinggal serumah
4. Bahwa tujuan pernikahan adalah membangun rumah tangga yang Bahagia dengan penuh cinta kasih tetapi hal tersebut tidak terwujud dalam keluarga penggugat dan tergugat, apalagi setelah pertengkaran pertengkaran yang tidak bisa di kendalikan maka tidak ada jalan lain selain mengajukan gugatan cerai kepada tergugat kepada Pengadilan Negeri yang berwenang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang penggugat sampaikan di atas, maka Bersama ini penggugat memohon kepada Bapak/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa perkara ini, sudi kiranya menerima gugatan penggugat ini selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- Mengatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat secara agama Kristen yang di laksanakan pada tanggal 20 Desember 1998 sebagaimana tercatat dalam akta perkawinan nomer xxxxxxxx yang di keluarkan oleh kantor catatan sipil kota Samarinda tanggal 21 Desember 1998 **sah putus karena perceraian.**
- Memerintahkan kepada paniterah Pengadilan Negeri Samarinda atau Pejabat yang di tujuan untuk mengirim Salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Samarinda untuk mencatat perceraian di register yang tersedia untuk itu.
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Subsidaire:

- Apabila Bapak Ketua/Majelis Hakim pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili dan memeriksa perkara pendapat lain, maka penggugat memohon Keputusan yang seadil-adilnya.

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap didampingi kuasanya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau mengutus seseorang untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relas panggilan sidang tanggal 11 Juni 2024, dan tanggal 11 Juli 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk melakukan pemeriksaan perkara ini dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *aquo* dilakukan tanpa kehadiran Tergugat maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pemeriksaan perkara *aquo* dilakukan tanpa melalui proses mediasi;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat gugatannya tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Perkawinan No.97/1998 antara Hartono dan Penggugat yang dikeluarkan di Samarinda tanggal 21 Desember 1998, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tergugat, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Kelahiran Nomor 39/2000 atas nama Anak 1, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Kelahiran Nomor 147/2005 atas nama Anak 2, diberi tanda P-5;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut seluruhnya telah diberi materai cukup setelah diperiksa dengan seksama adalah fotokopi yang sesuai dengan aslinya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain mengajukan surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

## 1. Saksi 1;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan hari ini terkait dengan gugatan cerai;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sekitar tahun 2015, pada saat itu Penggugat dan Tergugat sudah menikah;
- Bahwa Saksi mengetahui dari mamanya Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan di mana Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxx Kota Samarinda, Kalimantan Timur;
- Bahwa setahu Saksi dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya;
- Bahwa yang meninggalkan rumah adalah Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat meninggalkan rumah sekitar 4 (empat) tahun;
- Bahwa setahu Saksi, sekarang Tergugat tinggal di Tarakan, namun Saksi tidak mengetahui alamat pastinya;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat pergi mencari pekerjaan;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat mengetahuinya pada saat keluar dari rumah

## 2. Saksi 2;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini terkait dengan gugatan cerai yang diajukan Penggugat kepada suaminya;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sejak tahun 2021;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat sudah menikah resmi;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan di mana Pengugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Samarinda, Kalimantan Timur;
- Bahwa setahu Saksi dari Pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat sering ribut-ribut namun Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya;
- Bahwa Setahu Saksi Tergugat yang pergi meninggalkan rumah sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana perginya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai tuntutan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian yang disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan Tergugat meninggalkan rumah kurang lebih 3 tahun yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat dinyatakan tidak hadir, Majelis Hakim tidak serta merta mengabulkan gugatan Penggugat tanpa memeriksa pokok perkara, karena berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg menyatakan bahwa gugatan dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (*Verstek*) kecuali bila ternyata gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan bukti P-5 dan 2 (dua) orang Saksi yakni Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti surat dan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara agama Kristen pada tanggal 20 Desember 1998 sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan xxxxxxxxx yang di keluarkan oleh catatan sipil Kota Samarinda tanggal 21 Desember 1998;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat di karuniai 2 orang anak perempuan yang bernama Saksi 1, dan Saksi 2;
- Bahwa sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan serta tidak adanya keharmonisan sehingga Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah kurang lebih selamat 3 (tiga) tahun;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan menyatakan perkawinan dapat putus salah satunya karena perceraian. Berdasarkan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri. Selanjutnya dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan lebih dijelaskan lagi alasan perceraian sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa keadaan yang terjadi dalam perkawinan para pihak sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan apabila dalam sebuah rumah tangga antara suami istri sudah tidak hidup satu rumah lagi, dan tidak terjalin komunikasi, serta tidak pernah berhubungan layaknya suami istri dalam tenggang waktu tertentu haruslah dianggap sudah terjadi percekocan secara terus menerus;

Menimbang bahwa selanjutnya sebagaimana kaidah hukum menyatakan bahwa adanya suatu percekocan/pertengkaran dalam sebuah rumah tangga tidaklah perlu dicari penyebabnya, akan tetapi yang penting adalah benar telah terjadi percekocan/pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi, sehingga suatu perkawinan tidak dapat lagi dipertahankan kelanjutannya (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985, tanggal 28 Januari 1987);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi pertengkaran/perselisihan sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang harmonis. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga dalil gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi kriteria alasan perceraian sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitim gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap **petitum kesatu** yang menuntut agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya Majelis Hakim memepertimbangkan bahwa untuk dapat atau tidaknya dikabulkan petitum ini, maka harus ditentukan lebih dahulu apakah dikabulkan atau tidak petitum-petitim selanjutnya;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PN Smr



Menimbang bahwa petitum pokok gugatan Penggugat yang perlu dipertimbangkan yaitu **petitum kedua**. Terhadap petitum tersebut oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, dimana antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 20 Desember 1998 secara agama Kristen dan telah dicatikan sesuai kutipan Akta Perkawinan No. xxxxxxxx yang di keluarkan oleh catatan sipil Kota Samarinda tanggal 21 Desember 1998. Oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi terjadi hubungan suami istri sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang masih harmonis serta antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi pertengkaran/perselisihan sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang harmonis, maka Majelis Hakim menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian petitum kedua beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap **petitum ketiga** menyatakan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Samarinda, agar mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Samarinda untuk mencatat perceraian di register yang tersedia untuk itu, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mewajibkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang berlaku untuk itu, yaitu Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan dan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda dengan demikian petitum ketiga beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap **petitum keempat**, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, sehingga petitum keempat patut dikabulkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena petitum pokok gugatan kedua sampai dengan keempat telah dikabulkan maka petitum kesatu patut dikabulkan pula dengan verstek;

Memperhatikan Pasal 149 R.Bg, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di laksanakan pada tanggal 20 Desember 1998 secara agama Kristen sebagaimana tercatat dalam akta perkawinan No. 97/1998 yang di keluarkan oleh kantor Catatan Sipil Kota Samarinda tanggal 21 Desember 1998 **putus karena perceraian**;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Samarinda atau Pejabat yang di tujuan untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda untuk mencatat perceraian di register yang tersedia untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024, oleh kami, Marjani Eldiarti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lili Evelin, S.H., M.H. dan Teopilus Patiung, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adolfina Durian, S.Kom., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat dan dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

LILI EVELIN, S.H., M.H.

MARJANI ELDIARTI, S.H.

TEOPILUS PATIUNG, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ADOLFINA DURIAN, S.Kom.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP .....	:	Rp30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK .....	:	Rp100.000,00;
3. Panggilan Sidang .....	:	Rp191.000,00;
4. PNBP Panggilan .....	:	Rp20.000,00;
5. Materai .....	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah .....	:	Rp361.000,00;

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)